



Pencegahan Kecurangan di Pemerintah Desa melalui Moralitas Individual

Sarwenda Biduri

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl Mojopahit 666B Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61215, Indonesia

sarwendabiduri@umsida.ac.id

doi.org/10.33795/jraam.v6i2.005

Informasi Artikel

Tanggal masuk	14-10-2022
Tanggal revisi	30-03-2022
Tanggal diterima	31-03-2023

Keywords:

Village Apparatus;
Individual Morality;
Fraud Prevention.

Prevention of Fraud in Village Government with Individual Morality as Moderation

Purpose: Knowing the variables that are able to prevent fraud in the Village Government through Individual Morality

Method: Partial Least Square (PLS)

Results: Fraud can be prevented by implementing a Whistleblowing system, internal controls and increasing compliance with financial reporting have an effect. The education of village officials is also believed to be able to prevent fraudulent practices.

Novelty: Research on seventy-two village apparatus in Candi District which has never been conducted.

Contribution: The village government can focus on increasing the competence of village officials, implementing a whistleblowing system, internal control and increasing compliance with financial reporting.

Kata kunci:

Aparatur Desa;
Moralitas Individu;
Pencegahan Kecurangan.

Pencegahan Kecurangan di Pemerintah Desa melalui Moralitas Individual

Tujuan: Mengetahui variabel yang mampu mencegah terjadinya kecurangan di Pemerintah Desa melalui Moralitas Individual

Metode: Partial Least Square (PLS)

Hasil: Kecurangan dapat dicegah dengan menerapkan system *Whistleblowing*, pengendalian internal dan peningkatan ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh. Pendidikan para aparatur desa juga diyakini mampu menghindarkan praktik kecurangan.

Kebaruan: Penelitian terhadap tujuh puluh dua aparatur desa di Kecamatan Candi yang belum pernah dilakukan.

Kontribusi: Pemerintah Desa dapat berfokus dalam meningkatkan kompetensi para aparatur desa, menerapkan system *whistleblowing*, pengendalian internal dan meningkatkan ketaatan pelaporan keuangan.



1. Pendahuluan

Sembilan program pada era Pemerintahan

Presiden Joko Widodo bercita-cita untuk membangun Indonesia, mulai dari wilayah

pinggiran sehingga mampu memperkuat pembangunan desa untuk menyelesaikan berbagai masalah, terutama ekonomi dan sosial. Ditetapkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa khususnya untuk membenahi dan mewujudkan ekonomi desa. Jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun sangatlah besar mengakibatkan pengelolaan keuangan desa sangat rentan terhadap penipuan oleh pihak-pihak tertentu. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa kasus yang paling rentan terjadi korupsi yaitu pada anggaran dana desa. Sejak pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk desa, kasus korupsi yang melibatkan pemerintah desa mulai muncul dan trennya juga terus meningkat.

Acuan untuk mengelola keuangan daerah pemerintah harus bertanggungjawab atas anggaran APBD yang disusun atas dasar standar akuntansi pemerintah daerah yang mana hal tersebut dilandaskan pada Undang-Undang No 17 tahun 2013. Peraturan yang dibuat bertujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan pemerintah daerah agar efektif serta efisien sehingga dapat terwujudnya pemerintah yang bersih bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Fungsi pemerintahan juga diharapkan tidak menyimpang dari peraturan yang dibuat namun dalam praktiknya di lapangan antara peraturan yang banyak terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan [19].

Penyalahgunaan anggaran dalam penanggulangan Covid-19 pada semester I 2021 terdapat 5 kasus yaitu, yang pertama ada kasus korupsi pengadaan 15.000 masker di Provinsi Banten yang merugikan negara sekitar Rp 1,6 miliar. Kemudian kasus korupsi pengadaan alat darurat di Bandung Barat yang melibatkan Bupati Bandung Barat juga. Kasus yang ketiga yaitu adanya pemotongan dana bansos di Desa Cipinang, Kabupaten Bogor. Kasus yang keempat terjadi di Desa Totok, Sumba Barat Daya yakni adanya pemotongan BLT. Dan kasus yang terakhir terjadi di

Kabupaten Mamberamo Raya yakni penyalahgunaan anggaran covid, kasus tersebut melibatkan Bupati Mamberamo Raya [1]. Kasus korupsi juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Kasus terbaru mengenai penyelewengan dana desa terjadi pada bulan Oktober 2021 oleh mantan aparat desa yakni kepala desa di Desa Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dimana terjerat kasus dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) senilai Rp 174.638.235 demi mencari keuntungan pribadi [2]. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi menandakan bahwa kasus-kasus penyelewengan dalam pengelolaan keuangan masih relatif tinggi khususnya pada pemerintahan desa. Upaya pencegahan kecurangan khususnya di pemerintahan desa harus segera ditangani sebelum semakin banyak kasus yang terjadi, karena sangat merugikan negara. Pencegahan kecurangan dapat berjalan dengan maksimal apabila didukung oleh faktor-faktor dari individu serta dari organisasi tersebut.

Kualifikasi perangkat desa terkait dengan pencegahan penyelewengan pemerintah desa. Kompetensi perangkat desa merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pemerintahan desa dan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan perekonomian desa. Sebagai upaya dalam pencegahan terjadinya kecurangan maka aparat desa harus mempunyai skill yang memadai dalam mengelola keuangan desa. Karena terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa kemungkinan berpeluang sangat besar. Beberapa penelitian telah melakukan analisis atas kompetensi aparat desa [3-9] yang menyatakan bahwa variabel kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa kualifikasi aparat desa tidak mampu mencegah terjadinya kecurangan [10] ; [11].

Aspek lain yang dapat memengaruhi pencegahan kecurangan adalah *whistleblowing system*. Sistem *Whistleblowing* dalam sebuah organisasi

adalah sebagai wadah bagi seorang *whistleblower* untuk mengadukan apabila terjadi tindakan kecurangan di dalam sebuah organisasi tersebut. *Whistleblowing system* yang baik akan membantu dalam mencegah terjadinya kecurangan. Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan [12]. Tetapi peneliian lain menunjukkan bahwa *whistleblowing system* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan [9].

Aspek berikutnya yang dapat memengaruhi pencegahan kecurangan yaitu sistem pengendalian internal. Penerapan sistem pengendalian internal secara maksimal akan mampu mencegah terjadinya kecurangan. Menerapkan sistem pengendalian internal yang baik memfasilitasi kemampuan manajer untuk memantau dan mengevaluasi kinerja karyawannya. Penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian tentang sistem pengendalian menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan [5]. Akan tetapi berbeda dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan [14].

Adanya ketaatan pelaporan keuangan yang baik juga dapat mencegah terjadinya kecurangan. penyajian laporan keuangan desa harus taat pada aturan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah [16]. Laporan keuangan yang dibuat dengan tidak mengikuti aturan yang berlaku, dapat menimbulkan terjadinya kecurangan yang tidak dapat atau sulit untuk ditelusuri. Penelitian mengenai ketaatan pelaporan keuangan yang dilakukan penelitian lain bahwa ketaatan pelaporan keuangan signifikan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan [18] ; [4] ; [15].

Hasil dari penelitian terdahulu menyajikan hasil yang beragam, baik mendukung maupun yang bertolak belakang

Ketika menggunakan variabel ketaatan pelaporan keuangan. Beberapa penelitian menemukan jika ketaatan pelaporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan [16].

Individual moralty juga dapat memperkuat pencegahan kecurangan. Aparatur desa yang berkompeten, penerapan *whistleblowing system* yang baik, sistem pengendalian internal yang baik, dan pembuatan laporan keuangan yang baik jika tidak dibarengi dengan moralitas yang baik maka kecurangan masih dapat terjadi. Oleh sebab itu perlu adanya moralitas individu yang baik dalam memperkuat pencegahan kecurangan di pemerintahan desa. Penelitian terdahulu lainnya yang menggunakan variabel *individual morality* menemukan hasil yang menyatakan bahwa *individual morality* dapat memoderasi pengaruh kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian intern dan sistem pelaporan [4]. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu dengan menggunakan variabel yang sama yaitu moralitas yang menyatakan bahwa moral dapat mengurangi dampak keahlian mesin dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan penipuan [17] dan juga penelitian terdahulu lainya yang menemukan bahwa moralitas mampu memoderasi pengaruh ketaatan pelaporan keuangan dan *whistleblowing* [15]. Penelitian terdahulu menggunakan variabel moralitas yang menyatakan bahwa moralitas tidak mampu memoderasi pengaruh *whistleblowing* dan ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan kecurangan [18]. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian lain yang juga menemukan bahwa moralitas tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan sistem pengendalian internal [14]. Penelitian ini merupakan modifikasi dan pengembangan dari penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang diteliti dan obyek penelitian yang berbeda.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Sumber Referensi
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	a. Latar belakang dan tingkat pendidikan. b. Menguasai pengetahuan dan keahlian. c. Prinsip-prinsip corporate governance.	[8]
Whistleblowing system (X2)	a. Partisipasi dalam <i>whistleblowing system</i> . b. Perlindungan terhadap <i>whistleblower</i> . c. Efektivitas <i>whistleblowing system</i>	[8]
Sistem Pengendalian Internal (X3)	a. Lingkungan Pengendalian b. Pemantauan c. Aktivitas pengendalian d. Penaksiran resiko	[17]
Ketaatan Pelaporan Keuangan (X4)	a. Adil, jujur dan tidak diskrimatif b. Pelaksanaan pengeluaran anggaran yang disiplin c. Partisipasi masyarakat d. Pelaporan sesuai aturan e. Dapat dipertanggungjawabkan	[4]
Pencegahan kecurangan (Y)	a. Menanamkan kesadaran tentang kecurangan b. Penetapan kebijakan anti kecurangan c. Kepekaan terhadap kecurangan	[8] dan [17]
Individual Morality (Z)	a. Kejujuran b. Keterbukaan c. Kinerja	[17]

Objek dari penelitian ini adalah dua puluh empat desa atau seluruh desa di bawah administrasi Kecamatan Candi Sidoarjo. Alasan Kecamatan Candi dipilih sebagai objek penelitian adalah karena setiap desa di Kecamatan Candi masih memerlukan perhatian khusus dari pejabat atau pemegang pemerintah desa dalam pencegahan kecurangan. Beberapa kali telah terjadi kecurangan pada proyek yang terjadi pada desa di bawah administrasi Kecamatan Candi. Implikasi yang diharapkan adalah agar tidak ada kejadian penyelewengan dana desa Kembali di masa mendatang sehingga tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat desa setempat dapat terwujud. Selain itu, Kecamatan Candi belum pernah diteliti secara mendalam oleh peneliti terdahulu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kompetensi perangkat desa, sistem pelaporan, pengendalian intern dan pelaporan keuangan pada pemerintah desa kecamatan Candi memengaruhi moral individu sebagai variabel moderasi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data berupa metode survei tertulis dengan menggunakan pertanyaan berbentuk kuesioner. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur atau perangkat desa yang bekerja pada 24 kantor pemerintahan desa yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 72 responden. Teknik analisis data menggunakan *Partial Least Square (PLS)* yang terdiri dari model pengukuran (*outer model*) dan structural model (*inner model*).

Penelitian ini menggunakan 6 variabel yang terdiri 4 variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa, *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal dan ketaatan pelaporan keuangan. Satu variabel dependen yaitu pencegahan kecurangan serta variabel moderasi *individual morality*.

Tabel 2. Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	72
Kuesioner yang kembali	72
Kuesioner yang tidak dapat digunakan	0
Kuesioner yang digunakan	72
Responden rate = $72/72 \times 100\%$	100%

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik		Jumlah	Persentase
		72	100%
Jenis	L	52	72%
Kelamin	P	20	28%
Usia	<30 Th	7	10%
	30-40 Th	13	18%
	41-50 Th	20	28%
	>50 Th	32	44%
Pendidikan Terakhir	SD	0	0%
	SMP	0	0%
	SMA	47	66%
	D1	1	1%
	D3	1	1%
	S1	22	31%
	S2	1	1%
Masa Kerja	<1 Th	3	4%
	1-5 Th	28	39%
	5-10 Th	10	14%
	>10 Th	31	43%

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Data. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebar pada seluruh pemerintahan desa di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan penjabaran setiap desa dibagikan tiga buah kuesioner yang ditujukan pada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Sehingga kuesioner yang telah dibagikan dan diperoleh Kembali sebanyak 72 buah.

Responden survei ini sebagian besar adalah laki-laki, sebanyak 52 responden atau 72% dan sisanya perempuan sebanyak 20 responden atau 28%. Usia rata-rata responden yaitu >50 tahun sebanyak 32 responden atau

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Loading Factor
KAD	X1.3	0.753
	X1.4	0.788
	X1.5	0.73
WS	X.2.1	0.809
	X.2.2	0.793
	X.2.4	0.856
	X3.1	0.764
SPI	X3.2	0.709
	X3.5	0.749
	X3.6	0.782
KPK	X4.2	0.812
	X4.4	0.856
	X4.5	0.866
PF	Y.1	0.735
	Y.2	0.838
	Y.3	0.739
	Y.4	0.852
IM	Y.6	0.718
	Z.1	0.823
	Z.2	0.805
	Z.6	0.872

Tabel 5. AVE dan Akar AVE

	AVE	Akar AVE
IM	0.695	0.796
KAD	0.643	0.741
KPK	0.714	0.800
KAD*IM	1.000	1.000
WS*IM	1.000	1.000
SPI*IM	1.000	1.000
KPK*IM	1.000	1.000
PF	0.606	0.840
SPI	0.565	0.745
WS	0.721	0.859

sebesar 44% dari 72 responden. Sisanya yaitu responden berusia <30 tahun sebanyak 7 responden atau sebesar 10%, responden yang berusia 30-40 tahun sebanyak 13 atau sebesar

18%, dan yang berusia 41-50 tahun sebanyak 20 responden atau sebesar 28%.

Sebagian besar dari mereka memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK, yaitu. 47 responden atau 66% dari 72 responden, sisa responden dengan tingkat pendidikan D1 dan D3 masing-masing 1 atau 1%. Kemudian terdapat 22 responden untuk tingkat pendidikan sarjana yaitu. 31%, dan 1 responden untuk tingkat pendidikan magister yaitu. 1% masa kerja yang dimiliki oleh responden mayoritas pada tingkat >10 tahun yaitu sebanyak 31 responden atau sebesar 43%, kemudian responden dengan masa kerja <1 tahun sebanyak 3 atau sebesar 4%, responden dengan masa kerja 1-5 tahun sebanyak 28 atau sebesar 39%, dan responden dengan masa kerja 5-10 tahun sebanyak 10 atau sebesar 14%.

Uji Validitas. Tabel 4 menyajikan seluruh indikator mempunyai nilai diatas 0,7 sehingga seluruh indikator tersebut adalah valid. *Discriminant validity* yaitu membandingkan antara akar AVE dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Apabila nilai akar AVE setiap konstraknya lebih tinggi dibandingkan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya pada model, sehingga bisa dinyatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa semua data memenuhi kriteria, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini valid dan memiliki validitas diskriminan yang cukup.

Uji Reliabilitas. Data dapat dikatakan reliabel apabila jawaban responden atas kuesioner tersebut konsisten. Data yang reliabel dapat dilihat dari nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6 dan *Composite Reliability* harus lebih dari 0,7. Data pada tabel 6 menjelaskan bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk masing-masing variabel mempunyai nilai > 0,6 dan nilai *Composite Reliability* dari masing-masing variabel yaitu > 0,7 sehingga telah memenuhi kriteria. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengukuran ini diakui dapat diandalkan.

Tabel 6. Cronbach Alpha dan Composite Reliability

	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
IM	0.782	0.872
KAD	0.726	0.844
KPK	0.799	0.882
KAD*IM	1.000	1.000
WS*IM	1.000	1.000
SPI*IM	1.000	1.000
KPK*IM	1.000	1.000
PF	0.836	0.884
SPI	0.743	0.838
WS	0.814	0.886

Tabel 7. R Square

	R Square	R Square Adjust
PF	0.705	0.662

Tabel 8. Hasil Path Coefficients

	T Statistics (O/STDEV)	P Values
IM → PF	2.063	0.040
KAD → PF	1.320	0.118
KPK → PF	1.996	0.046
KAD*IM → PF	1.353	0.117
WS*IM → PF	0.778	0.437
SPI*IM → PF	0.172	0.864
KPK*IM → PF	3.032	0.003
SPI → PF	2.144	0.033
WS → PF	2.821	0.005

Pengukuran Sruktural Model (Inner Model). Tabel 7 menyajikan informasi bahwa nilai R Square pada penelitian ini adalah 0,705 yang berarti perangkat desa (X1), dan sistem *whistleblower* (X2), sistem pengendalian internal (X3), variabel kompetensi pelaporan keuangan (X4) dan moralitas individu (Z) sebesar 0,705 atau 70,5%, sedangkan sisanya sebesar 29,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Uji Hipotesis. Nilai uji hipotesis dapat dilihat dari hasil bootstrapping koefisien jalur pada Tabel 8. Rule of thumb adalah mencari

nilai T-Statistic $> 1,96$ pada taraf signifikansi p-value 0,05 (5%).

Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di pemerintahan desa. Hasil pengujian pada Tabel 8 menunjukkan nilai T-Statistic sebesar 1,320 dan P-value sebesar 0,118. Hasil tersebut menunjukkan bahwa T-Statistic $> 1,96$. Maka kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di pemerintahan desa. Hasil pengujian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang Aparatur Desa yang menemukan hasil yakni Aparatur Desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan [10]. Penelitian ini melakukan penelitian dengan menggunakan tiga variabel *control* yaitu Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sensitivity [10]. Penelitian lainnya hanya menggunakan dua variabel *control* yaitu Pengendalian Internal dan Kompetensi yang mana dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan [11]. Hal ini karena sebagian besar aparat desa memiliki konteks pendidikan yang tidak sama dengan posisi yang dipegang. Padahal dengan latar belakang dan jenjang pendidikan yang sinkron keahlian seseorang merupakan indikator pengukuran kompetensi aparatur. Selain itu, dalam hal latar belakang pendidikan aparat desa di Kecamatan Candi mayoritas didominasi oleh lulusan SMA/ SMK sehingga semakin rendahnya kompetensi aparatur desa tidak dapat mencegah terjadinya kecurangan di pemerintahan desa.

Whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di pemerintahan desa. Hasil pengujian pada Tabel 8 menunjukkan T-Statistic dengan nilai 2821 dan P-value 0,005. Hasil ini menunjukkan bahwa T-statistik $> t$ -tabel (1,96) dan tingkat signifikansi; 0,05. Maka *whistleblowing system* berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan

di pemerintahan desa. Beberapa penelitian terdahulu dengan menggunakan variabel *whistleblowing system* menunjukkan hasil yang sejalan yang menjelaskan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di pemerintahan desa [11- 13]. Penerapan *whistleblowing system* di Kecamatan Candi efektif dalam meningkatkan upaya pencegahan kecurangan. *Whistleblowing system* adalah salah satu upaya yang bertujuan untuk dalam mencegah tindakan kecurangan yang ada di pemerintahan desa. Salah satu prinsip pencegahan kecurangan yaitu adanya sebuah sistem atau wadah untuk melaporkan suatu tindakan kecurangan dan juga adanya perlindungan terhadap individu yang melaporkan tindakan kecurangan (*whistleblower*) [5].

Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di pemerintahan desa.

Hasil pengujian dalam Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai T-Statistics sebesar 2.144 dan nilai P Values 0,033. Hasil tersebut menunjukkan bahwa T-Statistics $> t$ tabel (1,96) dan tingkat signifikansi $< 0,05$. Maka sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan di pemerintahan desa.

Hasil pengujian tersebut didukung oleh penelitian terdahulu dengan variabel yang sama dimana penelitian tersebut menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan [5] ; [14]. Penelitian lain dengan judul Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa menemukan bahwa variabel pengendalian internal yang digunakan dalam penelitian tidak hanya memengaruhi pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, tetapi juga menunjukkan bahwa pengendalian internal harus efektif untuk segala operasi pengelolaan keuangan di tingkat desa. Sistem pengendalian internal dapat memengaruhi pencegahan kecurangan berarti tujuan pemerintahan desa telah

berjalan sesuai perencanaan dengan adanya pengawasan dan pengendalian [7]. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara berkala serta berkelanjutan dapat mencegah tindakan kecurangan, hal tersebut karena dapat memperkecil kesempatan melakukan tindak kecurangan oleh pihak-pihak tertentu karena selalu diawasi.

Ketaatan Pelaporan Keuangan Berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan Di Pemerintahan Desa. Hasil pengujian dalam Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai T-Statistics sebesar 1,996 dan nilai P Values 0,046. hasil tersebut menunjukkan bahwa T-Statistics > T tabel (1,96) dan tingkat signifikansi < 0,05. Maka ketaatan berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan di pemerintahan desa. Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan [4] ; [15] ; [18]. Hal ini berarti aparat desa sudah melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketika di suatu instansi ketaatan pelaporan keuangannya meningkat, maka dapat dipastikan bahwa pencegahan kecurangan juga mengalami peningkatan. Dampak signifikan variabel ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan kecurangan adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas kewajiban yang harus dilakukan aparat desa dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Sehingga pada saat aparat desa telah mematuhi peraturan yang berlaku, maka dapat meminimalkan tindakan kecurangan dan dapat mencegah tindakan tersebut.

Kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dengan *individual morality* sebagai variabel moderasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa T-Statistics < T tabel (1,96) dan tingkat signifikansi > 0,05. Maka

individual morality tidak mampu memoderasi kompetensi aparat desa terhadap pencegahan kecurangan di pemerintahan desa. Namun, secara parsial *individual morality* berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan di pemerintahan desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi moderasi *predictor*.

Hasil pengujian tersebut didukung oleh penelitian terdahulu dengan menggunakan variabel yang sama yaitu *Individual morality* yang dimana pada penelitin tersebut menemukan hasil bahwa moralitas tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparat desa [4]. Hal ini karena Moralitas yang dimiliki oleh Aparatur Desa di Kecamatan Candi belum maksimal dalam hal melakukan suatu pekerjaan. Kompetensi aparat desa yang diiringi dengan moralitas yang baik sangat berpengaruh dalam pencegahan kecurangan. Seseorang yang berkompoten tetapi memiliki moralitas rendah akan cenderung bekerja kurang baik, dan merasionalkannya sebagai hal yang wajar. Karena kurangnya kepedulian terhadap baik buruknya hasil pekerjaan yang dilakukan. Sehingga ketika aparat desa telah melakukan kecurangan maka dianggap sebagai hal yang wajar.

***Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dengan *individual morality* sebagai variabel moderasi.** Hasil pengujian pada Tabel 8 menunjukkan nilai T-Statistic sebesar 0,778 dan nilai P sebesar 0,437. hasil tersebut menunjukkan bahwa T-statistik < 0,05. Oleh karena itu, moralitas individu tidak dapat mengontrol sistem anti penipuan di pemerintahan desa. Secara parsial moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pemerintahan desa, sehingga dapat disimpulkan adanya prediktor yang meringankan. Hasil pengujian tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *individual morality* tidak mampu memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan

kecurangan [8] ; [21]. Dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan maka pemerintah desa di Kabupaten Candi harus menerapkan sistem pelaporan yang baik dan semangat mesin yang tinggi untuk lebih meningkatkan kondisi, terutama melalui peran *whistleblower*. Jika kehidupan sosial dan nilai-nilai moral tidak digalakkan, efeknya sangat besar. Misalnya, penyimpangan, termasuk praktik korupsi.

Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dengan *individual morality* sebagai variabel moderasi. Hasil pengujian dalam Tabel 8 menunjukkan nilai T-Statistics sebesar 0.172 dan nilai P Values 0,864. hasil tersebut menunjukkan bahwa T-Statistics < t tabel (1,96) dan tingkat signifikansi > 0,05. Maka *individual morality* tidak mampu memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan di pemerintahan desa. Akan tetapi, secara parsial *individual morality* berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan di pemerintahan desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi moderasi *predictor*.

Hasil pengujian tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *individual morality* tidak mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan [4]. Hal ini karena sistem pengendalian internal di Kecamatan Candi sudah baik, akan tetapi moralitas yang dimiliki oleh aparatur desa belum cukup baik, oleh sebab itu moralitas tidak mampu memperkuat sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Untuk mencegah terjadinya kecurangan, pemerintah desa di Kecamatan Candi harus menerapkan sistem pengendalian internal yang baik. Akan tetapi sistem pengendalian yang baik harus dibarengi dengan moralitas aparatur yang baik pula.

Ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dengan *individual morality* sebagai variabel moderasi. Hasil pengujian

dalam Tabel 8 menunjukkan nilai T-Statistics sebesar 2,032 dan nilai P Values 0,003. hasil tersebut menunjukkan bahwa T-Statistics > t tabel (1,96) dan tingkat signifikansi < 0,05. Maka *individual morality* mampu memoderasi ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan kecurangan di pemerintahan desa. Kemudian secara parsial variabel *individual morality* juga berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan di pemerintahan desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa terjadi *quasi moderator*.

Hasil pengujian tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *individual morality* mampu memoderasi pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan kecurangan [15]. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa aparatur desa di wilayah Kecamatan Candi sudah memahami dan menerapkan nilai-nilai etis sehingga dapat mendorong aparatur desa menaati aturan yang berlaku dalam melakukan pelaporan keuangan. seseorang yang memiliki moralitas yang baik akan membuat laporan keuangan sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan di pemerintahan desa tersebut.

4. Kesimpulan

Kompetensi aparatur desa mampu mencegah kecurangan di pemerintahan desa. *Whistleblowing system*, sistem pengendalian internal dan ketaatan pelaporan keuangan teruji dapat mencegah kecurangan di pemerintahan desa. Secara moderasi, *individual morality* tidak mampu memoderasi variabel kompetensi aparatur desa, *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal. *Individual morality* mampu memoderasi ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan kecurangan di pemerintahan desa.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang sistem pengendalian internal guna mencegah terjadinya kecurangan di pemerintah desa

sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan. Bagi pihak pemerintahan desa Sebaiknya aparat pemerintah desa memperkuat kompetensi atau pengetahuan aparat pemerintah desa dalam pencegahan kecurangan di pemerintahan desa. Dan bagi aparat desa yang telah memiliki moralitas yang baik diharapkan dapat mempertahankannya. Kemudian yang belum memiliki moralitas baik harus dapat meningkatkannya dengan cara menerapkan nilai-nilai moral dalam bekerja dan lebih bertoleransi terhadap sesama.

Penelitian yang terjadi tidak mampu menggali informasi lebih lengkap dari para responden akibat terbatasnya kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi langsung. Peneliti tidak mampu menggali alasan-alasan di balik jawaban dalam kuesioner yang dibagikan.

Daftar Rujukan

- [1] Y. S. Wijaya, "ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup di Indonesia," *cnnindonesia.com*, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia> (diakses Des 27, 2021).
- [2] T. Muhammad, "Eks Kades di Sidoarjo Ini Diduga Terlibat Korupsi APBDes Rp 174 Juta - Suara Jatim," *SuaraJatim.id*, 2021. <https://jatim.suara.com/read/2021/10/01/194648/eks-kades-di-sidoarjo-ini-diduga-terlibat-korupsi-apbdes-rp-174-juta> (diakses Des 26, 2021).
- [3] E. Rahmawati, S. Sarwani, R. Rasidah, dan M. Yulastina, "Determinan Fraud Prevention Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banjar," *J. Akunt.*, vol. 10, no. 2, hal. 129–152, 2020, doi: [10.33369/j.akuntansi.10.2.129-152](https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.2.129-152).
- [4] K. Wonar, S. Falah, dan B. J. C. Pangayow, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi," *J. Akuntansi, Audit. dan Aset*, vol. 1, no. 2, hal. 63–89, 2018, doi: [10.52062/jurnal_aaa.v1i2.9](https://doi.org/10.52062/jurnal_aaa.v1i2.9).
- [5] Romadaniati, T. Taufik, dan A. Nazir, "Pengaruh kompetensi aparat desa, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pada pemerintah desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. (studi pada desa-desa di kabupaten bengkalis)," *Bilancia J. Ilm. Akunt.*, vol. 4, no. 3, hal. 227–237, 2020. <https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/734>
- [6] D. E. Y. Bernardin dan I. Solihat, "Internal whistleblowing sebagai upaya pencegahan fraud dengan moralitas sebagai pemoderasi," *J. Sain Manajemen, Vol.1 No.1 Agustus 2019*, vol. 1, no. 1, hal. 107–119, 2019.
- [7] A. T. Atmadja dan A. K. Saputra, "Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *J. Ilm. Akunt. dan Bisnis*, vol. 1, hal. 7, 2017, doi: [10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02](https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02).
- [8] A. K. Wakhidah dan K. Mutmainah, "Bystander Effect , Whistleblowing System , Internal Locus Of Control Dan Kompetensi Aparatur," *J. Econ. Eng.*, vol. 3, no. 1, hal. 29–39, 2021. doi: [10.32500/jebe.v3i1.1993](https://doi.org/10.32500/jebe.v3i1.1993)
- [9] I. K. Sujana, I. M. S. Suardikha, dan P. S. P. Laksmi, "Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System Against Fraud Prevention on Village Financial Management in Denpasar," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 30, no. 11, hal. 2780, 2020, doi: [10.24843/eja.2020.v30.i11.p06](https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p06).
- [10] P. A. Armelia dan M. A. Wahyuni, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sesityivity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan

- Desa,” *Vokasi J. Ris. Akunt.*, vol. 9, no. 2, hal. 61, 2020, doi: [10.23887/vjra.v9i2.26125](https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125).
- [11] M. Mufidah dan M. Masnun, “Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi,” *Ekon. J. Econ. Bus.*, vol. 5, no. 2, hal. 519, 2021, doi: [10.33087/ekonomis.v5i2.408](https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.408).
- [12] K. A. Kurniawan Saputra, B. Subroto, A. F. Rahman, dan E. Saraswati, “Issues of morality and whistleblowing in short prevention accounting,” *Int. J. Innov. Creat. Chang.*, vol. 12, no. 3, hal. 77–88, 2020.
- [13] N. A. Mersa, Sailawati, dan N. E. L. Malini, “Pengaruh Whistleblowing System Sistem Pengendalian Internal Budaya Organisasi Dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan,” *J. Akunt. Keuang. dan Bisnis*, vol. 14, no. 1, hal. 85–92, 2021. doi: doi.org/10.35143/jakb.v14i1.4613
- [14] K. Widiyarta, N. T. Herawati, dan A. T. Atmadja, “Pengaruh kompetensi aparatur, budaya organisasi, whistleblowing dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa (Studi empiris pada pemerintah desa di Kabupaten Buleleng),” *J. Akunt.*, vol. 8, no. 2, hal. 1–12, 2017. doi: doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13930
- [15] A. Satria, Hizazi, dan R. Kusumastuti, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Budaya Etis Organisasi Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderating,” *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 6, no. 4, hal. 231–242, 2021. doi: doi.org/10.22437/jaku.v6i4.16361
- [16] L. N. Rahimah, Y. Murni, dan S. Lysandra, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan,” *J. Ilm. Ilmu Ekon.*, vol. 6, 2018.
- [17] R. I. Astanti, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Kantor Pemerintah Desa di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang),” Universitas Pancasakti Tegal, 2021.
- [18] I. Ghozali, *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS)*, 4 ed. Badan Penerbit, 2014.
- [19] R. Rosari, J Zacharias dan M. Pono, “Pencegahan Fruad Dalam Pelaporan Keuangan : Pendekatan Faktor Individu”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, vol 24, hal 251 - 276, 2021. doi: doi.org/10.35591/wahana.v24i2.393
- [20] A. Agustiawan, Ririn Melati, dan Siti Rodiah, “Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fruad Audit, Whistleblowing Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana BOS ”, *Accounting and Management Journal*, vol. 6, no. 1, hal 17 -25, 2022. doi: doi.org/10.33086/amj.v6i1.2378
- [21] J. Fathia dan M Indriani, “ Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Individu sebagai variabel Moderasi ”, *Precciding Of National Conference on Acounting and Finance*, vol. 4, hal 455 - 468, 2022.

Halaman ini sengaja dikosongkan